



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Tri Bambang Setiya Budi, SH, Advokat, yang berkantor Kedamean Gresik berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 18/Kuasa/1/2022 tanggal 03 Januari 2022, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 08 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kedurus 4B/36B, RT.002, RW.03, Kel. Kedurus Kec, Karangpilang, Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Surabaya, pada tanggal 4 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 536/06/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Surabaya.;
2. Bahwa, berdasar pada uraian fakta Hukum diatas dan copy bukti terlampir secara jelas bahwa unsur yang tertuang dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang isi didalamnya terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan secara syah menurut Hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perikatan suami istri untuk membina rumah tangga bersama. ;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahannya, mereka hidup satu rumah di Perumahan Magersari permai. Selama dalam perkawinannya tersebut, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak :
4. Bahwa, pada awal perkawinannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja. Tergugat sebagai kepala rumah tangga bekerja sebagaimana layaknya Suami pada umumnya untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa, untuk menunjang kebutuhan hidup dalam rumah tangga dan ingin lebih hidup yang lebih. Bagi Tergugat semua pekerjaan akan dilakukan asalkan bisa untuk memberikan nafkah istri dan kedua anaknya dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan sekolah anak-anakbaik oleh karena Tergugat pindah pekerjaan ke perusahaan lainnya.
6. Bahwa dengan berpindahnya pekerjaan keperusahaan lainnya tersebut, Disinilah awal pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena ditempat pekerjaan yang baru Tergugat diketahui oleh Penggugat mempunyai Wanita lain. Hal mana diketahuinya melalui SMS dan WA dari HP Tergugat.
7. Bahwa, karena ketahuan Tergugat mempunyai wanita lain, maka sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sebab lainnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila diingatkan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, maka Tergugat marah – marah yang mengakibatkan pertengkaran;

8. Bahwa semakin sering diingatkan oleh Penggugat, tingkah laku Tergugat makin menjadi-jadi dan semakin terang-terangan artinya pernah suatu ketika Tergugat dengan sengaja mempertontonkan perilakunya yaitu sengaja membawa Wanita idamannya dihadapan Tergugat, atas perlakuannya tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami shock secara psikologis dan merasa malu terhadap kelakuan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sudah seringkali memperingatkan agar tidak melakukan perbuatannya lagi yang nyata-nyata perbuatan tersebut sangat memalukan dan tidak pantas karena antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh tali perkawinan yang sah dan perbuatan tersebut dilarang oleh agama, namun apabila Penggugat memberi masukan kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Sehingga perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan **Bagian Kesatu, Hak dan kewajiban suami isteri, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat., ayat (2), Suami Isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.;**
10. Bahwa, sebelum gugatan cerai ini dilayangkan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua orang tua, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sejak bulan Oktober 2020 berarti sudah lebih dari 1 tahun, dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa untuk membantu kebutuhan hidup dalam keluarga, Penggugat berusaha mencari pekerjaan dan syukur alhamdulillah Penggugat sudah bekerja di perusahaan yang mana penghasilan Penggugat bisa mencukupi

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat membantu dalam kehidupan rumah tangga dan bisa untuk membiayai kedua anaknya;

12. Bahwa untuk selanjutnya karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) terhadap anak:

1. Anak Penggugat dan Tergugat 14 Tahun;
2. Raisa Ghalia Nurabadi 8 Tahun

13. Bahwa, berdasar bunyi **Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974** *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"*, dan dalam **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan** berbunyi *" Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga"*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Mulya Abadi Prasetyo terhadap Penggugat Aagustin nur Asyshammshi binti Tri Bambang Setiya Budi, SH.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan):
 - a. Anak laki – laki Anak Penggugat dan Tergugat usia 14 Tahun sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran No. 13110/2007 tertanggal 14 September 2007.

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak perempuan Anak Penggugat dan Tergugat usia 8 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran No. 3515-LU-26072013-0090 tertanggal 26 Juli 2013.;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; Atau Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 536/06/IX/2006 tanggal 04 September 2006, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. Hsaksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan mereka hidup satu rumah di Perumahan Magersari Permai Sidoarjo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak Yaitu Anak Penggugat dan Tergugat usia 14 Tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat usia 8 Tahun;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat mempunyai wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pisah ranjang sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah sekitar lebih dari 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan Bahwa, mereka hidup satu rumah di Perumahan Magersari Permai Sidoarjo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak Yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Raisa Ghaliya Nurabadi;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kepada keluarga, Tergugat mempunyai wanita lain dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pisah ranjang sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar lebih dari 1 tahun 3 bulan;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 18/Kuasa/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 04 September 2006;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan . Bahwa, pada awal perkawinannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja. Tergugat sebagai kepala rumah tangga bekerja sebagaimana layaknya Suami pada umumnya untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, untuk menunjang kebutuhan hidup dalam rumah tangga dan ingin lebih hidup yang lebih. Bagi Tergugat semua pekerjaan akan dilakukan asalkan bisa untuk memberikan nafkah istri dan kedua anaknya dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan sekolah anak-anakbaik oleh karena Tergugat pindah pekerjaan ke pursahaan lainnya, dengan berpindahnya pekerjaan perusahaan lainnya tersebut, Disinilah awal pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena ditempat pekerjaan yang baru Tergugat diketahui oleh Penggugat mempunyai Wanita lain. Hal mana diketahuinya melalui SMS dan WA dari HP Tergugat dan karena ketahuan Tergugat mempunyai wanita lain, maka sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sebab lainnya Tergugat tidak

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila diingatkan akan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, maka Tergugat marah “ marah yang mengakibatkan pertengkaran, semakin sering diingatkan oleh Penggugat, tingkah laku Tergugat makin menjadi-jadi dan semakin terang-terangan artinya pernah suatu ketika Tergugat dengan sengaja mempertontonkan perilakunya yaitu sengaja membawa Wanita idamannya dihadapan Tergugat, atas perlakuannya tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami shock secara psikologis dan merasa malu terhadap kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira lebih dari 1 tahun 3 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذ اشدت عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. SYAHIDAL sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SYAHIDAL

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)